

BAB III

**ANALISIS PENDAPAT EMPAT IMAM MADZHAB TENTANG KHULU’
NYA WANITA SAFIHAH**

A. Pendapat Madzhab Hanafi tentang Khulu’ nya Wanita *Safihah*

1. Sejarah Madzhab

Pendiri Madzhab Hanafi adalah Abu Hanifah, beliau juga merupakan Imam pertama dari keempat Imam dan yang paling dahulu lahir juga wafatnya. Beliau dilahirkan di kota Kuffah, pada tahun 80 H (699 M), beliau bernama asli Nu'man bin Tsabit Bin Zhauth Bin Mah, ayah beliau keturunan bangsa persi (Kabul Afganistan) yang menetap di Kuffah, Kuffah adalah wilayah yang jauh dari pusat tradisi Nabi, berbeda dengan Madinah. Di Kuffah tidak banyak yang mengetahui benar tentang sunnah Nabi Muhammad, selain itu keadaan masyarakat Kuffah jauh berbeda dengan keadaan masyarakat Madinah. Di wilayah Madinah masyarakatnya homogen sedangkan di Kuffah masyarakatnya heterogen. Perbedaan kedua keadaan inilah yang menyebabkan perbedaan masalah yang timbul dalam masyarakat, ini yang menyebabkan pemecahan masalah hukumnya pun berbeda pula.¹

Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kuffah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW yang banyak mengetahui

¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 185

hadis. Di Kuffah kurang perbendaharaan hadis. Di samping itu, Kuffah sebagai kota yang berada di tengah kebudayaan Persia, kondisi kemasyarakatannya telah mencapai tingkat peradaban cukup tinggi. Oleh sebab itu banyak muncul problema kemasyarakatan yang memerlukan penetapan hukumnya. Karena problema itu belum pernah terjadi di zaman Nabi, atau zaman sahabat dan tabi'in, maka untuk menghadapinya memerlukan ijtihad atau ra'yu. Di Kuffah, sunnah hanya sedikit yang diketahui di samping banyak terjadi pemalsuan hadis, sehingga Abu Hanifah sangat selektif dalam menerima hadis, dan karena itu maka untuk menyelesaikan masalah yang aktual, beliau banyak menggunakan ra'yu. Oleh karena itu Madzhab Hanafi sering disebut juga Madzhab Ahlur Ra'yi.

2. Sumber dan Metode Istinbath Hukum

Cara ijtihad Imam Abu Hanifah yang pokok dapat dipahami dari ucapan beliau sendiri, yaitu:

انى آخذ بكتاب الله اذا وجدته، فما لم اجده فيه اخذت بسنة رسول الله والآثار
 فاذا لم اجد في كتاب الله و سنة رسول الله .الصحيح عنه التي فشت في ايدى الثقات
 صلى الله عليه و سلم اخذت بقول اصحابه اخذت بقول ما شئت ثم لا اخرج عن
 قولهم الى قول غيرهم، فاذا انتهى الامر الى ابراهيم والشعبي وابن المسيب (عدد رجالا)
 ...فاجتهد كما اجتهدو

“Sesungguhnya aku (Abu Hanifah) merujuk kepada Al-Qur’an apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam Al-Qur’an, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah. Apabila aku tidak mendapatkan dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, aku merujuk kepada qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang kukehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya’bi dan Ibnu Al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagai mana mereka berijtihad.”

Dari perkataan Imam Hanafi di atas, dapat dipahami bahwa beliau menggunakan Al-Qur’an sebagai sumber utama dalam mengistinbathkan hukum, maka apabila ada suatu permasalahan yang masih bisa diselesaikan dengan Al-Quran, maka tidak boleh mencari jawaban lain diluar Al-Qur’an.²

Apabila beliau tidak menemukan solusi dari masalah yang dihadapi di dalam Al-Qur’an, maka beliau merujuk kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu apa saja yang diriwayatkan Nabi, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Kemudian apabila beliau tidak mendapatkan ketetapan hukumnya di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi, maka beliau merujuk kepada qaul sahabat. Sahal ibn Muzahim, sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy, menerangkan bahwa dasar-dasar (sumber-sumber) hukum Abu Hanifah dalam menegakkan fiqh adalah: “Abu Hanifah memegang riwayat orang yang terpercaya dan menjauhkan diri dari keburukan serta memperhatikan muamalat manusia dan adat serta ‘urf

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 73

mereka itu. Beliau memegang Qiyas.³ Kalau di dalam qiyas beliau tidak menemukan ketetapan hukumnya, beliau memegang istihsan selama yang demikian itu dapat dilakukan. Kalau tetap tidak ada, beliau berpegang kepada 'Urf, yaitu sesuatu yang telah dikenal masyarakat dan merupakan kebiasaan (adat) baik itu berupa perkataan maupun perbuatan.⁴ Ringkasnya, dasar (sumber-sumber) hukum Abu Hanifah, ialah:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah Rasulullah SAW (hadis) dan atsar-atsar yang shahih yang telah masyhur di antara para ulama.
- c. Fatwa-fatwa para sahabat (Qoul Sahabat)
- d. Qiyas.
- e. Istihsan.
- f. Adat dan 'urf masyarakat.

Abu Hanifah tidak bersikap fanatik terhadap pendapatnya. Ia selalu mengatakan, "Inilah pendapat saya dan kalau ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat, maka pendapatnya itulah yang lebih benar." Pernah ada orang yang berkata kepadanya, "Apakah yang engkau fatwakan itu benar, tidak diragukan lagi?". Ia menjawab, "Demi Allah, boleh jadi ia adalah fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi".

³ Sistem Istibath Hukum Empat Imam Mazhab _ Hadapi Dengan Senyuman.html diakses tgl 16 Juni 2016

⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, hal.150

Dari keterangan di atas, tampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam beristidlal atau menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan dalalahnya secara qath'iy dari Al-Qur'an atau dari hadis yang diragukan keshahihannya, ia selalu menggunakan ra'yu.

3. Pembahasan tentang Khulu'nya Wanita *Safihah*

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang mengajukan *khulu'* kepada suami itu wajib sudah *baligh* dan berakal, mereka juga sepakat bahwa istri yang *safihah* tidak boleh mengajukan *khulu'* tanpa izin walinya. Dan mereka berbeda pendapat tentang keabsahan *khulu'*nya manakala diizinkan oleh walinya. Seluruh mazhab, kecuali Hambali, sepakat bahwa *baligh* dan berakal merupakan syarat yang wajib dipenuhi oleh laki-laki yang akan melakukan *khulu'*.⁵

Ulama Hanafiyah berpendapat:

"Adapun wanita yang *safihah* ialah wanita yang sampai menghamburkan, merusakkan melenyapkan hartanya menyia-nyiakan tidak dalam ketentuan syar'i, jika wanita *safihah* mengkhulu' suaminya atas harta maka jatuhlah *talak* tetapi tidak wajib atasnya harta. Kemudian bila sang suami menggunakan lafal *khulu'* dan sepadannya dari lafal sindiran *khulu'* maka terjadi *talak bain* dan bila dengan lafal *talak* maka jatuh *talak raj'i*".⁶

B. Pendapat Madzhab Maliki tentang Khulu'nya Wanita *Safihah*

⁵ Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab...*, hal. 460

⁶ Al-Juzairi, *Fiqh 'ala Madzhabil Arba'ah...*, hal. 353

1. Sejarah Madzhab

Madzhab Maliki didirikan oleh Imam Malik bin Anas, Nama lengkap beliau adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir al-asybahi al-'araby al-Yamaniyah, lahir di Madinah pada tahun 93 H (712 M). Beliau dilahirkan ketika menjelang berakhirnya periode sahabat Nabi SAW di Madinah. Beliau hidup dan mengembangkan fahamnya di Madinah, Oleh karena itu Imam Malik banyak mempergunakan sunnah dalam menentukan persoalan hukum, dan Beliau sendiri menjadi pengumpul sunnah Nabi SAW.⁷

Imam Malik berasal dari keluarga bangsawan Arab Humai dari Yaman yang tinggal di Madinah setelah penyebaran Islam, karena sudah dikenal dermawan dan memiliki sifat-sifat baik lainnya sebelum memeluk agama Islam, maka mereka semakin menjadi masyhur setelah memeluk Islam walaupun dengan cara yang sama sekali berbeda.

Semenjak kanak-kanak keluarga Imam Malik terkenal sebagai Ulama dan Guru-guru dalam pengajaran Islam, Kakeknya yang senama dengan beliau, yaitu Malik juga merupakan Ulama Hadis termasyhur dan dipandang sebagai salah satu perawi hadis shahih yang hidup sampai Malik berusia 10 tahun. Pada saat itu beliau mulai belajar di sekolah. Meskipun sebagai anak yang masih kecil, beliau belum dapat mendalami pelajaran yang diperolehnya secara langsung. Pamannya Abu Suhail Nafi adalah seorang ulama hadis terkenal sebagai guru Imam

⁷ Daud Ali, *Hukum Islam...*, hal.187

Zuhri, Ulama yang sangat tersohor pada masa Imam Malik. Imam Malik belajar hadis dari pamannya itu. Ayahnya Anas dan pamannya Rabi, juga ulama hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari ayah mereka, yaitu Malik kakek Imam Malik.⁸ Karena inilah Madzhab Maliki disebut juga dengan Ahlul Hadis.

Beliau mengumpulkan dan menyusun sunnah Nabi SAW dalam sebuah kitab hadis yang terkenal dengan nama Al-Muwaththa', karena isi kitabnya itu Khalifah Harun Al-Rasyid pernah menyatakan keinginannya agar kitab Imam Malik dijadikan buku resmi sumber hukum fiqh Islam, namun Imam Malik keberatan atas maksud Khalifah Harun Al-Rasyid, dengan alasan bahwa di setiap tempat telah ada ahli hukum yang mempunyai pandangan sendiri tentang sumber hukum fiqh Islam, selain Al-Qur'an. Walaupun demikian, Al-Muwaththa' dipakai juga oleh para Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.⁹

2. Sumber dan Istinbath Hukum

Adapun Sumber Hukum Imam Malik dalam menetapkan Hukum Islam adalah:

a. Al-Qur'an

Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash Al-Qur'an atau keumumannya, meliputi mafhum al-Mukhalafah dan mafhum al-Aula dengan memperhatikan

⁸ *Ibid.*, hal.129

⁹ Daud Ali, *Hukum Islam...*, hal.187

'illatnya. Menurut beliau Al-Qur'an adlah dalil tertinggi, karena kedudukannya sebagai dasar dan hujjah syariat.

b. Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an. Apabila dalil syar'i menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir Al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah, maka yang dipegang adalah makna zahir Al-Qur'an. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh sunnah tersebut dikuatkan oleh ijma' ahl Al-Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah dari pada zahir Al-Qur'an (sunnah yang dimaksud disini adalah sunnah mutawatir atau masyhurah).¹⁰

c. Ijma'

Yaitu himpunan atau persetujuan pendapat dari para mujtahid atau kesepakatan dari para mujtahid pada suatu masa atas suatu hukum syara'. Namun menurut Imam Maliki ijma' sukuti tidak dapat dijadikan sumber hukum fiqh, karena dengan diamnya para mujtahid tidak menunjukkan persetujuan, akan tetapi mungkin para mujtahid tidak setuju namun tidak berani mengeluarkan pendapatnya.¹¹

d. Fatwa Sahabat

¹⁰ Sistem Istinbath Hukum Empat Imam Mazhab _ Hadapi Dengan Senyuman.html diakses tgl 16 Juni 2016

¹¹ A. Syafi'i Karim, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hal. 60

Yang dimaksud dengan Sahabat disini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada al-Naql. Ini berarti bahwa yang dimaksud dengan fatwa sahabat itu adalah berwujud hadis-hadis yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar itu tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadis marfu' yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada Qiyas. Sedangkan maksud dari fatwa sahabat sendiri yaitu pendapat para sahabat yang telah beriman kepada Nabi sebelum Hudaibiyah, turut perang bersama Nabi, atau terkenal karena fatwanya.¹²

e. Qiyas

Artinya perbandingan, yaitu membandingkan sesuatu dengan yang lain dengan persamaan '*illatnya*'.¹³

f. Istihsan

Yaitu perpindahan seorang mujtahid dari ketentuan qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, atau dari ketentuan yang umum kepada ketentuan hukum yang khusus, karena menurut mujtahid itu adalah dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahannya.¹⁴

g. Maslahah Mursalah

¹² *Ibid.*, hal. 87

¹³ Nazar Bakri, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal.48

¹⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Toha Putra, Cet. I, 1994), hal.79

Adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Dengan demikian, maka masalah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan.¹⁵

h. Sadd Zari'ah

Imam Malik menggunakan sadd al-Zara'i sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.¹⁶

i. Istishab

Adalah hukum yang berlaku di masa lalu sampai sekarang tetap berlaku, sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut.¹⁷

j. Syar'u Man Qoblana

Yaitu sesuatu yang diriwayatkan dengan jalan yang shahih dari syari'at agama samawi terdahulu.¹⁸ Atau Syariat yang telah dibawa oleh para Nabi terdahulu sebelum diutusny Nabi Muhammad SAW, dan berlaku pada umat mereka.

3. Pembahasan tentang Khulu'nya Wanita *Safihah*

¹⁵ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Depag RI, 1985), hal.147

¹⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hal. 256

¹⁷ Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hal.91

¹⁸ Iyad bin Nami as-Sulmi, *Ushul Fiqh alladzi la yasi'u al-faqiha juhlahu*, (Riyad: Daar al-Fikr, t.t), hal.135

Adapun mengenai *khulu'*nya wanita *safihah*, Madzhab Maliki berpendapat :

“Tidak sah bagi wanita yang masih kecil, dan tidak sah pada wanita yang *safihah* dan tidak sah pada budak wanita melakukan *khulu'* pada suami dengan tebusan harta, dan seperti wanita yang cenderung dengan sifat ini, bila *khulu'* wanita yang bodoh (*safihah*) terhadap suami dengan harta dan suami menerima, maka tidak sah *khulu'* dan wajib pada suami menolak pemberian harta yang diterimanya, kecuali jika diizinkan wali atau majikan dalam melakukan *khulu'*, maka sesungguhnya *khulu'*nya sah dan wajib memberikan tebusan, adapun wanita *safihah* tidak ada wali baginya”.¹⁹

C. Pendapat Imam Syafi'i tentang Khulu'nya Wanita *Safihah*

1. Sejarah Madzhab

Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid, Pendiri Mazhab Syafi'i, nama lengkapnya ialah al-imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Abbas ibnu 'Usman ibnu Syafi'i al-Muthalibi dari keturunan Muthalib bin Manaf, yaitu kakek yang keempat dari Rasul dan kakek yang kesembilan dari as-Syafi'i. Ia lahir di Gazza masih wilayah Asqalan pada tahun 150 H (767 M), sebuah perkampungan di Palestina, bersamaan dengan wafatnya imam Hanafi. Beliau kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah dan di sanalah ia dibesarkan. Lingkungan Arab

¹⁹ Al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhabil Arba'ah...*, hal. 353

Mekkah waktu itu membuat anak cenderung dari kecil mulai belajar tulis baca, kemudian belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama dan belajar memanah. Kedudukan seseorang dalam masyarakat waktu itu sangat ditentukan oleh kebolehan seseorang dalam masing-masing bidang tersebut. Imam Syafi'i dibesarkan dalam suasana yang demikian dan telah pula mengikuti arah pendidikan tersebut. Pada usia menjelang umur 9 tahun, ia telah menyelesaikan pelajaran tulis baca, bahkan pada usia itu ia telah hafal 30 juz al-Qur'an, dan menguasai sejumlah hadis Rasulullah saw. Untuk mempelajari dan mendalami bahasa Arab, ia meninggalkan ibunya, menuju suatu perkampungan Bani Huzail, sebuah kabilah yang terkenal baik bahasa arabnya.

Imam Syafi'i merupakan Ulama yang sangat masyhur. Beliau juga seorang faqih yang membuat koridor bagi peran ra'yu (akal), dan juga seorang Ulama yang pertama kali memberikan kriteria hadis, sekaligus menerangkan tentang permasalahan nasakh-mansukh.²⁰ Ketika berumur kurang lebih 10 tahun, beliau dibawa oleh ibunya ke Makkah, di sana beliau banyak mendapatkan hadis dari Ulama-ulama hadis. Setelah itu beliau pergi ke Madinah, pada umur 20 tahun beliau berguru kepada Imam Malik selama tujuh tahun, sampai beliau wafat.²¹ Di negeri itu beliau juga sempat belajar kepada beberapa orang ahli ilmu fiqih terkenal, dari Madinah beliau berangkat ke Yaman. Di negeri itu beliau

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i " Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh"*, (Jakarta: Lentera, 2005), hal. 23

²¹ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh "Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam"*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.130

dapati fiqh peninggalan Mu'az bin Jabal yang ia terima melalui Mutraf bin Mazin (wafat 220 H) dan Hisam bin Yusuf. Kemudian dari Amru bin Salamah di Yaman ia mempelajari fiqh Auza'i seorang fakih Syam dan kepada Yahya bin Hasan ia pelajari pula fiqh al-Lais seorang faqih Mesir. Dari Yaman ia berangkat ke Irak (184 H) di masa Harun ar-Rasyid, dan di sana ia bertemu mazhab ahluarra'yi (aliran fiqh yang banyak menggunakan akal fikiran). Di negeri itu imam Syafi'i berdiskusi dengan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani pembela mazhab Hanafi, yang juga pernah berguru kepada Imam Malik setelah gurunya Abu Hanifah wafat.

Pada mulanya Imam Syafi'i adalah pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab qadimnya sewaktu di Irak, dan mazhab jadidnya sewaktu di Mesir.²²

Setelah sekian lama mengembara dan menuntut ilmu dan mengetahui dari dekat aliran-aliran fiqh dewasa itu, ia pun kembali ke Makkah. Di negeri itu beliau mulai mengajarkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya dan mengemukakan ide-ide baru dalam bidang pemikiran hukum Islam, terutama mengenai kaidah-kaidah yang akan dijadikan pedoman dalam memakai nas al-Qur'an dan hadis dan sistem istinbath. Ide-ide tersebut dibawanya bersama pergi ke Irak kesekian kalinya, waktu ia berada di Irak. Abdurrahman bin Mahdi seorang ulama hadis di

²² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. IV, 2002), hal. 204-205

Mekkah berkirim surat kepadanya agar ia dapat menyusun sebuah buku pedoman dalam memakai nas-nas al-Qur'an dan hadis dan cara berijtihad. Memenuhi permintaan tersebut, imam Syafi'i menyusun sebuah buku yang kemudian diberi nama ar-Risalah. Kitab yang dikarangnya waktu ia berada di Irak ini kemudian terkenal dengan sebutan *ar-Risalah al-Qadimah* (Risalah lama). Setelah ia berada di Mesir, Risalah itu ditinjau kembali dan disusun baru yang terkenal dengan *ar-Risalah Jadidah* (Risalah baru). Selama di Mesir di samping menulis kitab al-'Umm, beliau juga menulis kitab yang dikenal dengan nama al-Imla' dan al-Amali.²³

2. Sumber dan Istinbath Hukum

Imam Syafi'i merupakan ulama yang bersifat moderat (tawasut) yaitu corak pemikiran fiqih dan teori ushul yang dikembangkan mengambil jalan tengah antara ahlu al-ra'yu dan ahlu al-hadis (annahuja'amu'tadilun baina al-ra'yi wa ahli al-hadis). Meskipun beliau mempunyai cara tersendiri dalam pemikiran hukum, tetapi beliau tidak mau menyalahkan sesuatu pendapat tanpa ada suatu alasan atau pedoman yang kuat. Dalam hal prinsip-prinsip untuk melakukan metode istimbat hukum beliau menetapkan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Al-qur'an

Al-qur'an merupakan kalam ilahi yang diturunkan kepada Nabi saw

²³ Hasbi as-Shidqi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam, Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet.I, 1973), hal. 235

dengan perantara malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab, yang penukilannya disampaikan secara mutawatir, dari generasi ke generasi, hingga sampai sekarang ini. Penukilan secara mutawatir ini al-qur'an begitu disampaikan kepada para sahabat, maka para sahabat menghafal dan menyampaikan pula kepada orang banyak, dan dalam penyampaiannya tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan kebohongan. Al-qur'an merupakan sumber utama dalam pembinaan hukum Islam, seluruh fuqaha dan umat Islam menyatakan bahwa alqur'an adalah sumber utama dari hukum Islam.

b. Sunnah Nabi SAW

Menurut istilah syara', sunnah ialah sesuatu yang datang dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir). Mengenai khabar ahad (sunnah ahad) imam Syafi'i berpendapat dalam ar-Risalah : "Dan tidaklah dapat diterima suatu hujjah hanya dengan suatu khabar yang khusus sehingga terkumpul beberapa alasan-alasan".

c. Ijma'

Para ahli usul fiqih mendefinisikan ijma' ialah kesepakatan seluruh para mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Nabi saw. Wafat, atas hukum syara' mengenai suatu kejadian. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi, dan mereka sepakat atas hukum itu, maka kesepakatan itu mereka sebut ijma'. Hukum

tersebut merupakan rujukan pembentukan hukum Islam satu-satunya, sehingga tidak terbayangkan adanya perbedaan dalam hukum syara', dan tidak pula terbayangkan adanya kesepakatan karena kesepakatan tidak akan terwujud kecuali dari beberapa orang.

d. Qiyas

Pengertian qiyas menurut ulama ushul ialah menetapkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-qur'an dan hadis dengan cara menyamakan/menganalogkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain : "qiyas ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan 'illat hukum".²⁴

e. Istishab

Istishab diterima sebagai sumber hukum bisa dilihat dari segi syara' maupun akal, ternyata berdasarkan istiqra' (penelitian) terhadap hukum- hukum syara' disimpulkan bahwa hukum-hukum itu tetap berlaku sesuai dengan dalil-dalil yang ada sampai ada dalil lain yang mengubahnya.²⁵

3. Pembahasan tentang Khulu'nya Wanita *Safihah*

Dalam hal ini *khulu'* yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang *mahjur'alaih* Imam Syafi'i berpendapat :

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005), hal. 336

²⁵ *Ibid.*, hal.452

Apabila seorang suami mengkhulu' istri yang *mahjur 'alaih* (terhalang menggunakan harta), harta yang digunakan sebagai tebusan tersebut tidak batal, tetapi baginya (suami) berhak *ruju'*, meskipun *talak* yang dikehendaki adalah *bain*, maka *talak* tersebut bukanlah *talak bain* dan baginya *ruju'*.²⁶

Pendapat serupa yang mensahkan *khulu' safihah* disampaikan para ulama fiqih mazhab Syafi'iyah, di antaranya Abi Yahya Zakariya al-Ansari dalam kitab *Fathul Wahhab* berpendapat :

Apabila melakukan *khulu' mahjurah* sebab *kesafihannya* maka terjadi padanya *talak raj'i*, dan batal harta yang disebutkan, meskipun wali memberi izin, karena sesungguhnya dia (*mahjurah*) tidaklah dari ahli menasarufkan harta dan wali tidak boleh menasarufkan hartanya pada sepadan itu, apabila hal itu sesudah *dukhul*, apabila tidak maka jatuh *talak bain* dengan tanpa harta, Nawawi menjelaskan dalam kitabnya, apabila tidak diterima maka tidak jatuh *talak* seperti apa yang mereka pahami dari apa yang disebutkan".²⁷

Pendapat Imam Syafi'i juga didukung oleh ulama Syafi'iyah dalam *Kitabul Fiqih 'ala Mazahibul Arba'ah* :

Jika keadaan penebus itu *mahjur 'alaih* sebab *safih* maka sesungguhnya tidak berkewajiban menyerahkan harta atasnya untuk *'iwad khulu'*, walaupun dengan izin walinya, jikalau wali memberi izin pada seorang istri yang *mahjur 'alaih* sebab *kesafihannya*, hal ini seorang istri bila mengkhulu' suaminya dengan harta maka tindakannya tidak wajib harta atasnya, karena sesungguhnya dia tidak tergolong ahli yang berkewajiban (dalam harta), dan tidak boleh bagi walinya memberikan hartanya pada sesuatu yang menyerupai *'iwad khulu'*, kecuali jika dikhawatirkan hartanya lenyap dengan lantaran suami, maka diizinkan *khulu'* dengan menggunakan harta untuk melindungi hartanya, maka sesungguhnya sah dalam hal ini".²⁸

D. Pendapat Imam Hanbali tentang Khulu'nya Wanita *Safihah*

1. Sejarah Madzhab

Ibnu Hanbal lahir pada tahun 164 hijriyah di Baghdad setelah

²⁶ as Syafi'i, *al Umm...*, hal.53

²⁷ al-Ansari, *Fathul Wahab...*, hal.67

²⁸ Al-Juzairi, *Fiqh 'ala Madzhabil...*, hal. 357

ibunya membawanya pindah ketika ia masih dalam kandungan dari kota marwa tempat tinggal ayahnya ke kota bagdad. Ia adalah Abu aabdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban Al-Marwazi lalu Al-Baghdadi, nasab ibnu hanbal sampai kepada rasulullah saw, pada Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Penisbatan Inbu Hanbal yang terkenal adalah kepada kakeknya Hanbal, maka orang-orang mengatakan Ibnu Hanbal. Beliaulah pencetus Madzhab Hanbali.

Ibnu Hanbal menghafal Al-Qur'anul Karim, mempelajari Ilmu Bahasa, dan belajar membaca dan menulis di diwan (tempat belajar dan menulis). Ibnu Hanbal pertama kali belajar kepada Abu yusuf Ya'kub bin Ibrahim Al-Qadhi, murid Abu Hanifah kepadanya ia belajar hadist dan fiqih, karenanya Abu Yusuf dikenal sebagai guru pertama Ibnu Hanbal. Namun pengaruh Abu Yusuf tidak begitu kuat tertanam dalam jiwa Ibnu Hanbal sehingga ada yang berpendapat bahwa Abu Yusuf bukan guru pertamanya. Sementara guru pertamanya adalah Hasyim bin Basyir bin Kazim Al-Wasiti, karena ia adalah guru yang paling kuat pengaruhnya kepada Inbu Hanbal, Ibnu Hanbal berguru kepadanya selama empat tahun.

Disela-sela berguru kepada Hasyim, Ibnu Hanbal juga berguru kepada Umair bin Abdullah bin Khalid, Abdurrahman bin Mahdi, dan Abu bakar bin Iyasy. Imam Syafi'I adalah salah satu guru dari Ibnu

Hanbal, bahkan ada yang menganggap bahwa Syafi'i merupakan guru kedua dari Ibnu Hanbal setelah Hasyim. Muhammad bin ishaq bi Khuzaimah mengatakan "Ahmad bin Hanbal tidak lain hanyalah merupakan salah satu pelayan Syafi'i". ia juga berguru kepada Ibrahim bin Sa'ad, Yahya Al-Qathan, Waki' juga berguru kepada Sufyan bin Uyainah (pengganti Imam Malik).²⁹

2. Sumber dan Metode Istinbath Hukum

Adapun sumber hukum dan metode istinbath Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum adalah:

- a. Nash dari Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih.

Apabila beliau telah mendapati suatu nash dari Al-Qur'an dan dari Sunnah Rasul yang shahihah, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.

- b. Fatwa para sahabat Nabi SAW

Yaitu orang yang bertemu dan bergaul dengan Nabi SAW, dalam keadaan beriman, dalam waktu yang lama, dan wafat dalam keadaan beriman.³⁰ Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat, maka Imam Ahmad ibn Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

²⁹ Sistem Istinbath Hukum Empat Imam Mazhab _ Hadapi Dengan Senyuman.html diakses tgl 16 Juni 2016

³⁰ As-Sulmi, *Ushul Fiqh Alladzi...*, hal.131

c. Hadis Mursal dan Hadis Dha'if

Apabila ia tidak menemukan dari tiga poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadis mursal dan hadis dha'if. Dalam pandangan Imam Ahmad ibn Hanbal, hadis hanya dua kelompok yaitu, hadis shahih dan hadis dha'if.

d. Qiyas

Apabila Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mendapatkan nash dari hadis mursal dan hadis dha'if, maka ia menganalogikan atau menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan dalam keadaan dharurat (terpaksa).

e. Sadd Al-Dzari'ah

Yaitu mencegah jalan yang membawa kepada kerusakan.³¹

3. Pembahasan tentang Khulu'nya Wanita *Safihah*

Ulama Hanabilah yang berpendapat :

“Disyaratkan *iwad* bagi orang yang mampu menggunakan hartanya, maka tidak sah *khulu'* dengan *iwad* dari wanita yang masih kecil, wanita gila, dan wanita sebab *safihah*, walaupun dengan izin walinya, karena sesungguhnya harta *khulu'* merupakan harta yang didermakan (*tabaru'*) dan tidak diizinkan oleh walinya dalam mendermakannya, dan ini merupakan pendapat beliau yang masyhur. Imam Hanbali mengatakan bahwa dalam *khulu'* wanita *safihah* tidak sah *khulu'*nya dan tidak pula jatuh *talak*, kecuali bila sang suami berniat menjatuhkan

³¹ *Ibid.*, hal. 149

talak ketika istri melakukan *khulu'*, atau *khulu'*nya dilakukan dengan redaksi *talak*.³²

E. Analisis Peneliti Terhadap Pendapat Empat Imam Madzhab Tentang Khulu'nya Wanita *Safihah*

Dari pendapat empat imam madzhab mengenai *khulu'* nya wanita *safihah* nampaknya perlu peneliti analisis lebih mendalam, di antaranya :

1. Keabsahan Khulu' Terhadap Wanita *Safihah*

Para Ulama sepakat bahwa istri yang *safihah* (idiot) tidak boleh mengajukan *khulu'* tanpa izin dari walinya, Madzhab Hanafi mengatakan bahwasanya sah *khulu'* nya wanita *safihah* yang melakukan pembayaran tebusan dengan harta milik walinya, Madzhab Maliki mengatakan sah *khulu'*nya wanita *safihah* dengan harta milik nya sendiri, bukan harta yang dimiliki walinya, Madzhab Hanbali mengatakan tidak sah *khulu'* nya wanita *safihah* walaupun dengan izin walinya, Sedangkan ada pendapat dari Imam Syafi'i yang mensahkan *khulu'* yang dilakukan suami kepada istri yang *mahjur 'alaih* sebab *safihah* dengan harta, hartanya tidak batal. Peneliti sependapat, konsep *khulu'* menurut imam Syafi'i bahwa *khulu'* datangnya bisa dari permintaan istri kepada suaminya. Dari pendapat Imam Syafi'i *khulu'* yang dijatuhkan suami terhadap istri yang *mahjur 'alaih* sebab *safih* dengan harta, harta tidak batal, hemat peneliti seorang wanita bila telah

³² Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab...*, hal.461

menikah berarti dia telah melakukan perbuatan hukum dan dia mempunyai kewenangan untuk menggunakan haknya ketika terjadi ketidak harmonisan terhadap suami, yang mana bila dia tetap dalam ikatan pernikahan dengan suami dalam kondisi tersebut dikhawatirkan akan terjadi mudarat pada dirinya, berdasarkan qaidah fiqih : “ kemadaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin ” istri *safihah* berbeda dengan anak kecil dan orang gila, sebab dia sudah mukallaf, jadi seorang wanita apabila sudah menikah dianggap sebagai orang yang cakap hukum dan sah bila meminta *khulu'* kepada suaminya, meskipun nantinya yang menjatuhkan *khulu'* suaminya.

Prinsipnya Islam memberikan kebebasan bagi setiap pemilik untuk mempergunakan haknya sesuai dengan kehendaknya sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, atas dasar prinsip ini pemilik hak dilarang mempergunakan haknya untuk bermaksiat, seperti menghamburkan untuk berjudi dan mabuk-mabukan, dalam pandangan Islam perbuatan tersebut hukumnya haram, kebebasan menggunakan hak selain dibatasi dengan tidak bertentangan dengan syari'at Islam juga dibatasi sepanjang tidak melanggar hak atau merugikan kepentingan orang lain. Prinsip perlindungan hak dalam Islam, sebagaimana diatas, berlaku untuk semua orang, sehingga perlindungan kebebasan dalam penggunaan hak pribadi harus sejalan dan seimbang dengan perlindungan hak orang lain, terutama perlindungan hak masyarakat umum.

Seorang istri biarpun masih melekat pada dirinya sifat *kesafihannya*, dengan hidup berumahtangga lama kelamaan peneliti rasa akan bertambah daya fikir dan kecakapannya, jadi dalam hal penggunaan harta dia berhak untuk mentasarufkan hartanya, terlebih bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak bisa lagi diselesaikan dengan jalan perdamaian, maka alternatif terakhir yaitu melalui *khulu'*. Jadi istri biarpun dirinya masih bersifat *safihah* diperbolehkan untuk menggunakan hartanya sebagai tebusan tatkala terjadi *khulu'*, karena kalau jalan terakhir *khulu'* tidak segera diambil akan dikhawatirkan terjadi kemudaratan yang nantinya akan merugikan pihak istri.

2. Akibat Khulu' Wanita Safihah

Konsep *khulu' safihah* yang menurut Empat Imam Madzhab datangnya bisa dari pihak istri dan juga bisa datangnya dari pihak suami, dari pendapat tersebut, hanya pendapat Imam Syafi'i lah yang berbeda mengenai akibat *khulu'* nya wanita *safihah*. tentang *khulu'* suami kepada istri yang *safihah* dengan harta jatuh *talak raj'i*, dengan alasan bahwa istri *mahjur'alaih* harus ditaruh dibawah perwalian sebab *safih*.

Dari pendapat Imam Hanafi, Imam Malik dan juga Imam Hanbali, seperti yang telah peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat peneliti simpulkan bahwasanya *khulu'* yang dijatuhkan suami pada istrinya yang *safih*, akan berakibat jatuhnya

talak ba'in walaupun pendapat mereka tentang keabsahan *khulu'* wanita *safihah* berbeda-beda. Tetapi berbeda dengan alasan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa akibat *khulu'* nya wanita *safihah* jatuh *talak raj'i*, menurut peneliti pendapat Imam Syafi'i tentang *khulu'* nya wanita yang *safihah* tidak sesuai dengan pengertian *khulu'* itu sendiri, meskipun *khulu'* adalah sebagaimana halnya *talak*, tetapi *khulu'* sendiri dilakukan dengan adanya pembayaran ganti rugi dari pihak istri, atau dengan kata lain istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya maka apabila terjadi *khulu'* akan berakibat jatuh *talak bain*. Apabila terjadi gugatan cerai maka tidak ada hak *ruju'* bagi bekas suami meskipun kondisi *safihah* ataupun tidak.